



## **Fakultas Hukum UMA Dan Asosiasi Advokat Indonesia Menggelar Pendidikan Profesi Advokat Tahap Ke 2**

Fakultas Hukum Universitas Medan Area bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Medan menggelar acara Pendidikan Profesi Advokat, acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Medan Area Jl. Kolam No.1 Medan Estate dari tanggal 14 Agustus hingga 15 September 2019.

Acara tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI Medan diwakili oleh Sri Yuni Hartati SH, CH, Dekan Fakultas Hukum UMA Dr. Rizkan Zulyadi SH. MH., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Ridho Mubarak SH. MH., Kabid Keperdataan Fakultas Hukum UMA yang juga Ketua Panitia PPA Zaini Munawir Lubis SH. M.Hum, dan Kabid Kepidanaan Wessy Trisna SH. MH. serta peserta PPA.



Rektor UMA Prof Dadan Ramdan dalam sambutannya mengatakan, UMA sangat perhatian dengan pengembangan ilmu yang terkait dengan profesi. Karenanya, UMA berayukur adanya kerjasama dengan Asosiasi Advokat Indonesia dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Advokat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP AAI diwakili oleh Sri Yuni Hartati SH, CH, mengatakan, Pendidikan Profesi Advokat (PPA) yang digelar yang ke 2 ini berbeda dengan yang dilaksanakan asosiasi advokat lain semoga semakin semangat dan menjadi Advokat yang baik.



AAI merupakan organisasi advokat yang pertama kali menginisiasi pengkajian mengenai Pendidikan Profesi Advokat dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Karenanya pihaknya punya tanggung jawab moral agar pelaksanaan Pendidikan Profesi Advokat sesuai dengan KKNi. "Kita tak mau asal-asalan dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Advokat. Peserta diharapkan akan menjadi advokat profesional setelah terjun ke lapangan", kata Sri Yuni.

Sedangkan Dekan Fakultas Hukum UMA Rizkan Zulyadi dalam sambutannya mengingatkan, advokat memiliki tiga fungsi utama. Pertama, memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedua, turut mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ketiga, membantu tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.



Dalam kegiatan tersebut yang membawakan materi pada kali ini adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area Ridho Mubarak SH, MH. membawakan materi kepada advokat-advokat baru bagaimana cara menanggapi client dengan cara baik dan tidak menjadi advokat yang tidak becuh meninggalkan client jika sudah mendapatkan uang dan perkara tidak di selesaikan.

